

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Agama Islam perkawinan merupakan seruan yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki dan sudah siap juga untuk menjadi pemimpin di keluarganya. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang dan bahagia. Di dalam membina suatu keluarga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orangtuanya.

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak material anak, seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.

Nafkah secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan. Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran. Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran

yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga dapat diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Suatu perceraian yang terjadi antara seorang suami dengan seorang isteri akan berdampak terhadap 3 hal terpenting yaitu, putusnya hubungan ikatan suami isteri, hak pemeliharaan anak yang meliputi juga nafkah anak, dan harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk ke dalam harta bersama.¹ Hak anak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan mengingat kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang hubungan tersebut akan terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa walaupun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus.²

Para fuqaha' berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan

¹ Samsudin Achmad, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, UNS, Semarang, 2005, hlm. 43.

² Penjelasan Pasal 45 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

ibulah yang harus melaksanakan hadanah.³ Menurut Mazhab Maliki menjelaskan bahwa hadanah sendiri memiliki arti menjaga anak untuk menyediakan tempat tinggalnya, berangkatnya, kedatangannya, dan maslahatnya. Misalnya dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan syarat pengasuh anak tersebut tidak gila. Hukum melaksanakan hadanah adalah fardu kifayah dan hak asuh (hadanah) itu milik perempuan (seorang ibu).⁴

Sedangkan pendapat Mazhab Syafi'i lebih mengedepankan yang lebih tua yakni setelah nenek dari pihak ibu langsung ke nenek dari pihak ayah sehingga bibi dari pihak ibu jatuh setelah saudara perempuan, yang mana saudara perempuan jatuh setelah nenek dari pihak ayah. Hal itu seakan akan dari pihak ibu tidak didahulukan bahkan jikalau berhenti kepada nenek dari pihak ayah, maka anak tersebut kemungkinan besar akan di asuh oleh ayahnya dan akan sulit berhubungan dengan saudara dari pihak ibu.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, hadanah adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-urusan pribadi dari hal-hal yang tidak disukainya. Orang yang tidak bisa mandiri itu misalnya karena ia belum tamyiz, seperti anak kecil dan orang gila. Tindakan tersebut tidak dilakukan dengan cara melindungi segala urusan, mengatur makanan, minuman, pakaian, tidur, mandi, membersihkan diri, mencuci baju pada umur tertentu dan lain sebagainya.⁵

³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 151.

⁴ Bahram Bin Abdillah Bin Aziz Al-Damiri, *Al-Shamilufi Fiqh Al-Imami Maliki*, Markaz Najibawayah, Mesir, 2008, hlm. 506.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1989, hlm. 717.

Sedangkan menurut Al-Shan'ani, hadanah adalah mengasuh seseorang (anak) yang belum bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat kepadanya.⁶ Adapun Al Imam Muwaffaquddin dan Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak, maka ibunyalah yang berhak menerima hadanah (mengasuh) dari pada orang lain.⁷

Menurut Imam Malik, hadanah lebih baik diberikan kepada Ibu. Hal itu dituliskan dalam kitab karangan beliau Al-Muwatha' yang artinya: Ibu lebih cenderung kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ibu lebih berhak untuk mengasuh dan mendidik anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain).⁸ Wali juga berarti orang yang diberi wewenang untuk memelihara harta anak kecil serta mengatur pembelanjanya.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233 yang artinya adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan isterinya.

⁶ Al-Shan'ani, Subul Al-Salam, *Dar Ihya Al-Turats Al-'Araby*, Juz 3, Kairo, 1960, hlm. 227.

⁷ Imam Muwaffaq Al-Din 'Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Kafi Fi Fiqh Imam Ahmad Bin Hambal*, Dar Ibn Hazm, Beirut, 2010, hlm. 244.

⁸ Imam Malik, *Al-Muwatha'*, Dar Al-Fikr, Mesir, TT, hlm. 132.

Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil lazim disebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah *Civil Law*. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya hukum perdata materiil. Lebih kongkrit dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan dari pada putusan hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskannya dan pelaksanaan daripada putusannya.

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau

melaksanakan hak kita (Mertokusumo, 1993). Perkataan "acara" di sini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Secara teologis, dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata. Karena tujuannya memintakan keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Dalam peraturan hukum acara perdata itu, diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada hakim (pengadilan), bagaimana caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. *Wirjono Prodjodikoro* merumuskan, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu

lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan lewat hakim, orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan) secara formil.

Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata jalannya peraturan-peraturan hukum perdata dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan lewat hakim, orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan) secara formil. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materil.

Hukum acara perdata menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh seseorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan. Selain itu, hukum acara perdata juga menunjukkan bagaimana cara pemeriksaan suatu perkara dilakukan, bagaimana caranya pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara yang

diperiksa, dan bagaimana cara agar putusan pengadilan itu dapat dijalankan sehingga maksud dari orang yang mengajukan perkaranya ke pengadilan dapat tercapai, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum perdata yang berlaku bagi orang tersebut

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 16 Tahun 2019 pasal 45 tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak atas Perubahan Atas 1974 bahwa:

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Mengenai hal biaya untuk pemeliharaan anak, hal ini didasarkan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pada Pasal 105 huruf (c) yang menegaskan bahwa:⁹

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa: Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau 21 Tahun.¹⁰

⁹ Mustofa Hasan, *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2011, hlm. 264.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 284.

Hasil penelitian awal berdasarkan Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2017/Ms.Idi di Mahkamah Syar'iyah Idi Salmiati Binti M. Daud mengajukan gugat cerai terhadap Adnan Bin Ishak karena sejak bulan April Tahun 2016 kehidupan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi antara keduanya, pertengkaran sering terjadi dengan hal-hal yang sepele, komunikasi tidak berlangsung dengan baik, bahkan pertengkaran selalu terjadi antara keduanya.

Pertengkaran antara mereka tidak hanya sekali, namun sering berulang-ulang dengan memarah-marahi bekas isteri tanpa alasan yang jelas dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap bekas isteri, serta uang belanja untuk kedua anak mereka.

Majelis hakim mempertimbangkan, mengadili dan memutuskan dengan menjatuhkan talak satu bain syughra atas Tergugat (Adnan Bin Ishak) terhadap Penggugat (Salmiati Binti M. Daud), kemudian menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Khairil Rajul Bin Adnan, umur 3,8 tahun, Khairul Ikkal Bin Adnan, umur 2.5 tahun dalam asuhan ibunya dan menetapkan, menghukum suami untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) dan dibebankan kepada ayah dari anak itu.

Setelah putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, maka sampai sekarang ternyata ayah dari anak itu tidak memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya, hal tersebut wajib atas ayah untuk menafkahi anaknya walaupun ayah sudah bercerai dari ibunya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun atau mandiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul proposal tesis “Pelaksanaan Putusan Tentang Pemberian Nafkah dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Idi)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan tentang pemberian nafkah dan hak asuh anak setelah perceraian?
2. Apa sajakah hambatan terhadap pemberian nafkah dan hak asuh anak setelah adanya putusan perceraian?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hambatan terhadap pelaksanaan putusan tentang pemberian nafkah dan hak asuh anak setelah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemberian nafkah dan hak asuh anak setelah perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan upaya penyelesaian terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemberian nafkah dan hak asuh anak setelah perceraian.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya dalam penyelesaian hambatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemberian nafkah dan hak asuh anak setelah perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menambahkan dan mengembangkan ilmu hukum tentang pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemberian nafkah dan hak asuh anak setelah perceraian, khususnya bidang hukum perdata.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada penegak hukum dan masyarakat, khususnya bagi penegak hukum, Mahkamah Syar'iyah, pemerintah gampong dan masyarakat dapat dijadikan bahan masukan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemberian nafkah dan hak asuh anak setelah perceraian dalam kehidupan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam proposal tesis ini dibatasi pada pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemberian nafkah dan hak asuh anak setelah perceraian (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi).

F. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria*, dalam perkataan Romawi berarti perenungan. Suatu perkataan yang berasal dari kata *thea*. Di ungkapan Yunani *thea* diartikan sebagai cara pandang atau hasil pandang subyek. Cara atau hasil pandang dimaksudkan sebagai suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara refleksi fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Dari kata dasar *thea*, datang kata modern teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam rumusan

teori akan dipertemukan dua jenis realitas, yaitu in abstracto yang ada di alam idea yang imajinatif; dan padanannya yang berada di alam realitas.¹¹

Lapisan teori yang dipergunakan untuk menata pemahaman terhadap pengetahuan dalam penelitian ini, yaitu *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, Dan *Applied Theory* yang saling berkorelasi secara signifikan antara satu dengan yang lain; dan merupakan suatu struktur bangunan teori untuk membedah permasalahan; berfungsi untuk membingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini.

1. *Maqâshid al-Syarî'ah*

Istilah “maqâshid al-syarî'ah” merupakan murakkab idhâfi, yang terdiri dari dua kata, yaitu “maqâshid” dan “al-syarî'ah”. Kata “al-maqâshid” secara etimologi merupakan bentuk plural dari kata “maqshad”, dimana kata “maqshad” sendiri merupakan mashdar mîmî, yang terambil dari kata “qashada” hingga bermakna sama dengan “qashdan”.

Menurut pakar bahasa Arab, secara etimologi kata “maqshad” memiliki beberapa makna: pertama, al-i'timâd (sandaran), al-umm (induk), ityân al-syai` (mendatangkan/menghadirkan sesuatu), dan al-tawajjuh (berhadapan), kedua, istiqa'amat al-tharîq (lurusnya jalan), dan ketiga, al-'adl (adil), al-tawassuth (pertengahan), dan 'adam al-ifrâth (tidak berlebihan). Berdasarkan beberapa makna kata “maqshad” di atas, pengertian pertama merupakan makna yang relevan dengan pengertian ishthilâhî objek kajian ini, karena ada dimensi al-umm,

¹¹ Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*. PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 29-30.

al-i'timâd, ityân al-syai`, dan al-tawajjuh, yang keseluruhannya mendiskusikan keinginan dan kebulatan tekad untuk mendapatkan sesuatu.

2. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan

a. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum (The End of Law), jika dilihat dari sudut pandang ilmu hukum positif, normative atau yuridis dogmatic, dititik beratkan pada segi kepastian hukum (konsep hukum John Austin). Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan (bepaald baarheid) dari hukum dan pencari keadilan (yustisiabelen) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara. Berarti pula keamanan hukum yang melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.¹² Kepastian hukum apabila dilihat dari sisi lembaga peradilan, tidak lain dari pada apa yang dapat atau yang boleh diperbuat oleh seseorang, sejauh mana seseorang dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatannya serta tidak dapat dibatalkan oleh hakim.

Kepastian hukum berisikan tentang pemenuhan atas keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum cukup karena masih memerlukan syarat kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan peraturan tersebut. Kepastian hukum akan tercapai bila peraturan yang diterbitkan memenuhi peraturan formal berkenaan dengan bentuk peraturan sesuai tata urutan perundang-undangan dan

¹² C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 42.

secara substansial materi yang diatur tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan yang relevan lebih tinggi tingkatannya.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan prinsip dasar dalam menegakkan hukum. Karena keadilan adalah tujuan setiap orang dalam menyelesaikan kasus hukum yang sedang mereka hadapi. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan. Namun demikian secara luas umumnya dipahami bahwa keadilan merupakan keutamaan dalam suatu lembaga sosial dan dimaknai sebagai kebenaran dari sistem pemikiran.

Di dalam keadilan terkandung esensi kelayakan (*fairness*) yang pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban. Bertitik tolak dari keadilan sebagai *essentially contested concept*, Robert Reiner sebagaimana dikutip oleh James Paner, menyimpulkan bahwa keadilan merupakan konsep abstrak dan interpretatif-visioner, artinya tergantung kepada pemahaman dan cara pandang masing-masing.¹³

Dengan demikian, teori keadilan menerangkan bahwa harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan diperolehnya suatu hak sesuai dengan ketentuan yang ada dan asas kepatutan. Salah satu cara agar hukum dapat diwujudkan secara adil adalah dengan menerapkan sifat hukum yang bersifat memaksa. Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri inilah yang membedakan hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan diperlukan karena

¹³ James Penner et.al. (editor), *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)* (London: Butterworths, 2002), 719.

hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan.

3. Teori Mashlahah

Secara etimologi, kata mashlahah berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata mashlahah berbentuk *mufrad*, Sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. Kata al-mashlahah menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-mashlahah adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.

Secara terminologi, mashlahah dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan mashlahah.

Norma hukum yang dikandung nash pasti dapat mewujudkan mashlahah, sehingga tidak ada mashlahah di luar petunjuk nash syariah dan karena itulah tidak valid pemikiran yang menyatakan bahwa mashlahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan nash syariah. Terhadap suatu kasus atau masalah yang tidak ditegaskan hukumnya nash dapat diberikan ketentuan hukum yang mampu merealisasikan mashlahah yang masuk dalam cakupan jenis mashlahah yang diakui oleh hukum Islam. Bahwa maslahat adalah bentuk perbuatan yang membawa kemanfaatan bagi manusia, fokus utama dirumuskannya konsepsi maqashid al-syari'ah (tujuan pokok syariat) adalah untuk mendapatkan masalah serta

menghindari timbulnya mafsadah (kerusakan). Menurut Imam al-Ghazali, masalah dibahasakan sebagai sabili al-ibtida', untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya mewujudkan kesejahteraan adalah tidak boleh lepas dari upaya menghindar dari timbulnya mafsadah itu. Jika kesejahteraan dicapai justru dengan menimbulkan mafsadah yang besar bagi manusia, maka kemaslahatan itu pasti salah dalam menggapainya.

Maslahah al-mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah al-mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaaratan (kerusakan).

G. Penelitian Terdahulu

1. Heri Irawan, Tesis dengan judul "Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 Khi Terhadap Perkara Nomor Xxxx/Pdt.G/2012 P.A Js)" Kesimpulan dari penelitian ini Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah iddah,maskan kiswah dan mut'ah pada perkara putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS yaitu diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 41 Huruf C yaitu: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sedangkan pada penelitian ini, penulis fokus terhadap bagaimana penerapan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Idi)

2. Heri Irawan, Tesis dengan judul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam” Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap bagaimana penerapan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Idi).
3. Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad, Tesis dengan judul “Nafkah Anak Pasca Penceraian Studi Perbandingan di Lembaga Peradilan Indonesia dan Malaysia” kesimpulan dari penelitian ini adalah Jika keberadaan suami hilang tanpa berita, kewajiban nafkah tersebut akan beralih kepada isteri sehingga suami dapat diketahui keberadaannya. Isteri boleh menuntut

nafkah sebagai hutang yang harus dibayar oleh suami sebelum meninggal. Dari factor faktornya, peneliti memfokuskan kepada tiga masalah yang sering terjadi, pertama, faktor ekonominya suami yang tidak mampu, kedua faktor mantan isteri mampu menafkahi anak, dan faktor ketiga kurangnya berkomunikasi. Sedangkan pada penelitian ini, penulis fokus terhadap bagaimana penerapan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Idi).

4. Husnul Mubarak, Tesis dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)” kesimpulan dari penelitian ini adalah nafkah anak pasca perceraian orangtua di desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2015 – 2019 terdapat 18 kasus perceraian. Sesuai Q.S Al-baqarah ayat 233, Hadis, Yurisprudensi dan KHI pasal 156 menyebutkan bahwa nafkah anak adalah kwajiaban orangtua khususnya ayah. Sedangkan pada penelitian ini, penulis fokus terhadap bagaimana penerapan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Idi).
5. Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah anak adalah Tidak adanya upaya pihak ayah untuk memberi nafkah pasca perceraian, kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian. Sedangkan pada penelitian ini, fokus terhadap bagaimana penerapan

Pelaksanaan Pemberian Nafkah Dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian
(Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Idi).

H. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu untuk dapat digunakan sebagai orisinalitas penelitian yang sedang ditulis. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk membandingkan dan mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang terkait penelitian yang dilakukan ini.